



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Guntur Saputra Bin Samsul
2. Tempat lahir : Tuo Sumay
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/17 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Johor RT 001 Desa Tuo Sumay Kec. Sumay Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mrt tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD GUNTUR SAPUTRA BIN SAMSUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD GUNTUR SAPUTRA BIN SAMSUL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BH 5841 CZ;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) Nopol : BH 5841 CZ, Merk/Type : Honda / H1B02N41LOA/T, SPD MOTOR R2, Warna : Hitam, Noka : MH1JM8114LK208304, Nosin : JM81E1210206;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Beat BH 5841 CZ;**Dikembalikan kepada Saksi Wanrihard.**
4. Menetapkan agar terdakwa **AHMAD GUNTUR SAPUTRA BIN SAMSUL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD GUNTUR SAPUTRA BIN SAMSUL** pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di RT. 006 Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Penggelapan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 5841 CZ Warna : Hitam, Noka : MH1JM8114LK208304, Nosin : JM81E1210206 kepada Saksi Wanrihard namun Saksi Wanrihard tidak menjawab karena sedang bermain Handphone, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 5841 CZ Warna : Hitam, Noka : MH1JM8114LK208304, Nosin : JM81E1210206 yang pada saat itu kunci kontaknya berada di motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Desa Tuo Sumay untuk menemui Saksi Kaspun dirumahnya dan sesampainya di rumah Saksi Kaspun Terdakwa menawarkan Motor kepada Saksi Kaspun dengan berkata "BANG MAU GADAI MOTOR LIMO RATUS RIBU", Saksi Kaspun menjawab "MOTOR NI PUNYO SIAPO ADO SURATNYO DAK" dan Terdakwa menjawab "MOTOR NI BUKAN MOTOR SAYO BANG SURAT-SURAT NYO DAK ADO", Saksi Kaspun menjawab "IYO LAH KALO MACAM TU", Saksi Kaspun mengeluarkan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari dalam saku celananya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AHMAD GUNTUR SAPUTRA BIN SAMSUL** Saksi Wanrihard mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WANRIHARD** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 5841 CZ Warna : Hitam, Noka : MH1JM8114LK208304, Nosin : JM81E1210206 kepada Saksi Wanrihard;
  - Bahwa Saksi Wanrihard tidak menjawab karena sedang bermain Handphone, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 5841 CZ Warna : Hitam, Noka : MH1JM8114LK208304, Nosin : JM81E1210206 yang pada saat itu kunci kontaknya berada di motor tersebut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **KASPUN NAZIR Bin BARAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 5841 CZ Warna : Hitam, Noka : MH1JM8114LK208304, Nosin : JM81E1210206 kepada saksi di Desa Tuo Sumay;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Kaspun Terdakwa menawarkan Motor kepada Saksi Kaspun dengan berkata *"BANG MAU GADAI MOTOR LIMO RATUS RIBU"*, Saksi Kaspun menjawab *"MOTOR NI PUNYO SIAPO ADO SURATNYO DAK"* dan Terdakwa menjawab *"MOTOR NI BUKAN MOTOR SAYO BANG SURAT-SURAT NYO DAK ADO"*, Saksi Kaspun menjawab *"IYO LAH KALO MACAM TU"*;
- Bahwa Saksi Kaspun membayar uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 5841 CZ Warna : Hitam, Noka : MH1JM8114LK208304, Nosin : JM81E1210206 kepada Saksi Wanrihard namun Saksi Wanrihard tidak menjawab karena sedang bermain Handphone;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 5841 CZ Warna : Hitam, Noka : MH1JM8114LK208304, Nosin : JM81E1210206 yang pada saat itu kunci kontaknya berada di motor tersebut,;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Desa Tuo Sumay untuk menemui Saksi Kaspun dirumahnya dan sesampainya di rumah Saksi Kaspun Terdakwa menawarkan Motor kepada Saksi Kaspun dengan berkata *"BANG MAU GADAI MOTOR LIMO RATUS RIBU"*, Saksi Kaspun menjawab *"MOTOR NI PUNYO SIAPO ADO SURATNYO DAK"* dan Terdakwa menjawab *"MOTOR NI BUKAN MOTOR SAYO BANG SURAT-SURAT NYO"*

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK ADO", Saksi Kaspun menjawab "IYO LAH KALO MACAM TU", Saksi Kaspun membayar uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari dalam saku celananya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM R2 Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 5841 CZ warna hitam Nosin JM81E1210206, Noka MH1JM8114LK208304;
2. 1 (satu) buah kunci kontak SPM R2 Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 5841 CZ warna hitam Nosin JM81E1210206, Noka MH1JM8114LK208304;
3. 1 (satu) lembar STNK SPM R2 Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 5841 CZ warna hitam Nosin JM81E1210206, Noka MH1JM8114LK208304;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 5841 CZ Warna : Hitam, Noka : MH1JM8114LK208304, Nosin : JM81E1210206 kepada Saksi Wanrihard;
- Bahwa Saksi Wanrihard tidak menjawab karena sedang bermain Handphone, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 5841 CZ Warna : Hitam, Noka : MH1JM8114LK208304, Nosin : JM81E1210206 yang pada saat itu kunci kontaknya berada di motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Desa Tuo Sumay untuk menemui Saksi Kaspun dirumahnya dan sesampainya di rumah Saksi Kaspun Terdakwa menawarkan Motor kepada Saksi Kaspun dengan berkata "BANG MAU GADAI MOTOR LIMO RATUS RIBU", Saksi Kaspun menjawab "MOTOR NI PUNYO SIAPO ADO SURATNYO DAK";
- Bahwa Terdakwa menjawab "MOTOR NI BUKAN MOTOR SAYO BANG SURAT-SURAT NYO DAK ADO", Saksi Kaspun menjawab "IYO LAH KALO MACAM TU", Saksi Kaspun membayar uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Wanrihard mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bernama **AHMAD GUNTUR SAPUTRA BIN SAMSUL** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**"

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 5841 CZ Warna : Hitam, Noka : MH1JM8114LK208304, Nosin : JM81E1210206 kepada Saksi Wanrihard;

Menimbang, bahwa Saksi Wanrihard tidak menjawab karena sedang bermain Handphone, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat BH 5841 CZ Warna : Hitam, Noka : MH1JM8114LK208304, Nosin : JM81E1210206 yang pada saat itu kunci kontaknya berada di motor

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Desa Tuo Sumay untuk menemui Saksi Kaspun dirumahnya dan sesampainya di rumah Saksi Kaspun Terdakwa menawarkan Motor kepada Saksi Kaspun dengan berkata "BANG MAU GADAI MOTOR LIMO RATUS RIBU", Saksi Kaspun menjawab "MOTOR NI PUNYO SIAPO ADO SURATNYO DAK";

Menimbang, bahwa Terdakwa menjawab "MOTOR NI BUKAN MOTOR SAYO BANG SURAT-SURAT NYO DAK ADO", Saksi Kaspun menjawab "IYO LAH KALO MACAM TU", Saksi Kaspun membayar uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Wanrihard mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah);

Menimbang, Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit SPM R2 Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 5841 CZ warna hitam Nosin JM81E1210206, Noka MH1JM8114LK208304;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kunci kontak SPM R2 Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 5841 CZ warna hitam Nosin JM81E1210206, Noka MH1JM8114LK208304;

3. 1 (satu) lembar STNK SPM R2 Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 5841 CZ warna hitam Nosin JM81E1210206, Noka MH1JM8114LK208304;

yang telah selesai dipergunakan penuntut Umum dalam pembuktian, maka agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wanrihard;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Guntur Saputra Bin Samsul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM R2 Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 5841 CZ warna hitam Nosin JM81E1210206, Noka MH1JM8114LK208304;
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM R2 Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 5841 CZ warna hitam Nosin JM81E1210206, Noka MH1JM8114LK208304;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Mrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK SPM R2 Merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 5841 CZ warna hitam Nosin JM81E1210206, Noka MH1JM8114LK208304;

Dikembalikan kepada saksi Wanrihard

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, **Silva Da Rosa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn dan Ria Permata Sukma, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Agus Jamaludin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn

TTD

Ria Permata Sukma, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

TTD

Silva Da Rosa, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Fakhrollah Arli, S.E., S,H